



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

Yusri M Daud, Tempat/Tanggal Lahir : A Tanah Abee, Tanggal 20 Mei 1963,
Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Duda, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 20 Desember 2021, dibawah Register Nomor : 26/Pdt.P/2021/PN Bpd, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 juli 2012 Pemohon Yusri M. Daud Bin M.Daud telah menikah sah secara Hukum dengan Sitti Sara Bin Badal Jamal dan terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dengan akta nikah Nomor 053/01/VII/2012 tanggal 1 juli 2012;
2. Bahwa Sitti Sara Bin Badal Jamal sudah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 17 november 2021 dan dikebumikan di gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Sitti Sara Bin Badal Jamal (istri) dan Yusri M. Daud Bin M.Daud (suami) tidak mempunyai Anak;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Yusri M. Daud Bin M.Daud selama menikah dengan Sitti Sara Bin Badal Jamal tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama islam;
5. Bahwa Sitti Sara Bin Badal Jamal semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai dua tabungan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Blangpidie nomor rekening 1054033083 dan Bank Aceh Blangpidie dengan nomor rekening 09002035906837 atas nama SITTI SARA;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama Sitti Sara tersebut tetapi diperlukan penetapan Kuasa melakukan Perbuatan Hukum oleh Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Blangpidie;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut di atas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut;
 - Fotocopy KTP masing-masing ahli waris (cap pos+meterai 10.000)
 - Fotocopy Kartu keluarga (cap pos+meterai 10.000)
 - Fotocopy buku tabungan asli (cap pos+ meterai 10.000)
 - Fotocopy Surat keterangan ahli waris (cap pos+meterai 10.000)
 - Fotocopy Surat Akta kematian (cap pos+meterai 10.000)
 - Fotocopy Akta Kelahiran masing-masing ahli waris (cap pos+meterai 10.000)
 - Fotocopy buku nikah(cap pos+meterai 10.000)
8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yusri M Daud) sebagai kuasa yang sah dari Almarhumah Sitti Sara;
 3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Yusri M Daud) selaku kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mengambil/mencairkan dana serta melakukan penutupan rekening berupa;
 - a. Tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Blangpidie nomor rekening 1054033083 atas nama SITTI SARA;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan di Bank Aceh Blangpidie dengan nomor rekening 09002035906837 atas nama SITTI SARA;
4. Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, berupa :

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan istri pemohon yakni Almarhumah Sitti Sara No. 053/01/VII/20121 Juli 2021, diberitanda P-1;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 1112012604070001 tanggal 4 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Yusri M Daud, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1112-KM-26112021-0002 atas nama Sitti Sara, dikeluarkan tanggal 26 november 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/160/2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472.22/160/2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photocopy Buku Tabungan BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening 1054033083 atas nama SITTI SARA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photocopy Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 09002035906837 atas nama SITTI SARA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LT-16072018-0006, atas nama YUSRI M DAUD tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1171062005630003, atas nama Yusri M Daud, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Daud Syah :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Istri Pemohon yakni Almarhumah Sitti Sara karena keduanya warga Saksi selaku Saksi sebagai Keuchik atau Kepala Desa di Gampong Alue Sungai pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Almarhumah Sitti Sara dan dengan Pemohon sudah kenal semenjak Pemohon menikah dengan Almarhumah Sitti Sara sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke Persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkenaan persoalan Pemohon dengan pihak bank untuk memindahkan dan menutup tabungan milik almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Pemohon dengan Almarhumah Sitti Sara menikah, seingat Saksi lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa status Istri Pemohon pada waktu menikah dengan pemohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Sitti Sara tidak karunia anak;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Sitti Sara tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhumah Sitti Sara telah meninggal dunia sekira bulan november lalu belum genap 40 (empat puluh hari);
- Bahwa Almarhumah Sitti Sara meninggal dunia karena sakit hipertensi yang sudah lama diderita dan sudah sering berobat kerumah Sakit, saat itu saat sedang berada di rumah almarhumah Sitti Sara gejala hipertensinya kambuh mengakibatkan almarhumah terjatuh saat akan berwudhu, saat dilarikan ke rumah sakit nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa Almarhumah Sitti Sara (Alm) dikebumikan di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan memindahkan dan menutup tabungan milik almarhumah istri Pemohon di rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) dan Bank Aceh atas nama Sitti Sara;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk dapat memindahkan dan menutup tabungan milik almarhumah Istri Pemohon oleh pihak bank dimintakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak dari pernikahan terdahulunya;
- Bahwa orangtua almarhumah Sitti Sara telah lama meninggal keduanya;
- Bahwa Pemohon di Gampong diketahui berkepribadian dan berperilaku baik dan tidak pernah tercatat membuat masalah;
Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Zabur Rahmat:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Saksi adalah ipar dari Pemohon yang mana Saksi bersaudara Sepupu dengan Almarhum Istri Pemohon yakni Almarhumah Sitti Sara;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yakni semenjak Pemohon menikah dengan Almarhumah Sitti Sara sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan ke Persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkenaan persoalan Pemohon dengan pihak bank untuk memindahkan dan menutup tabungan milik almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Pemohon dengan Almarhumah Sitti Sara menikah, seingat Saksi lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa status Istri Pemohon pada waktu menikah dengan pemohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Sitti Sara tidak karunia anak;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Sitti Sara tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhumah Sitti Sara meninggal pada hari rabu tanggal 17 November 2021 dan dikuburkan di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Almarhumah Sitti Sara meninggal dunia karena sakit hipertensi yang sudah lama diderita dan sudah sering berobat kerumah Sakit, saat itu sedang berada di rumah almarhumah Sitti Sara gejala hipertensinya kambuh mengakibatkan almarhumah terjatuh saat akan berwudhu, saat dilarikan ke rumah sakit nyawanya tidak tertolong;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan memindahkan dan menutup tabungan milik almarhumah istri Pemohon di rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) dan Bank Aceh atas nama Sitti Sara;
- Bahwa syarat untuk dapat memindahkan dan menutup tabungan milik almarhumah Istri Pemohon oleh pihak bank dimintakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak dari pernikahan terdahulunya;
- Bahwa orangtua almarhumah Sitti Sara telah lama meninggal keduanya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Daud Syah dan Zabur Rahmat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-9 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yaitu tepatnya di Dusun 1 Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dikaitkan pada keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Sitti Sara yang menikah pada tanggal 1 Juli tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dikaitkan pada keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diketahui pula bahwa almarhumah Sitti Sara telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 karena sakit hipertensi yang sudah lama diderita dan sudah sering berobat kerumah Sakit, saat itu sedang berada di rumah almarhumah Sitti Sara gejala hipertensinya kambuh mengakibatkan almarhumah terjatuh saat akan berwudhu, saat dilarikan ke rumah sakit nyawanya tidak tertolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semasa dalam perkawinannya Pemohon dengan Almarhumah Sitti Sara tidak dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai, bahwa kedua orangtua Almarhumah Sitti Sara telah meninggal duni sejak lama, dikaitkan pada bukti surat P-5 yakni Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472.22/160/2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Sungai Pinang tanggal 10 Desember 2021, sehingga diketahui bahwa Pemohon adalah ahli waris almarhumah Sitti Sara yang sah secara hukum karena Pemohon adalah Suami sah semasa hidup Almarhumah Sitti Sara;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Nursehan bermaksud untuk melakukan penarikan atau memindah bukukan serta menutup rekening milik almarhumah istrinya dalam rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening 1054033083 dan rekening Bank Aceh Nomor Rekening 09002035906837 atas nama Sitti Sara, namun untuk pencairan dan penutupan rekening dan giro tersebut harus ada penetapan Kuasa yang diberikan izin untuk melakukan Perbuatan Hukum oleh Ahli Waris terhadap almarhumah Sitti Sara dari Pengadilan Negeri Blangpidie;

Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kelima belas, hal.8-9, menyatakan bahwa kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordig* atau *legal mandatory (legal representative)*. Maksudnya, undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi undang-undang sendiri yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu;

Menimbang bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa oleh karena dengan meninggalnya almarhumah Sitti Sara maka dengan sendirinya Pemohon sebagai suami yang sah dari almarhumah Sitti Sara menurut hukum adalah yang berhak bertindak mewakili almarhumah Sitti Sara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jika dihubungkan dengan perkara aquo dimana terdapat tabungan di dalam rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening 1054033083 dan rekening Bank Aceh Nomor Rekening 09002035906837 atas nama Sitti Sara, oleh karena yang atas nama yaitu Sitti Sara, almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021, maka Pemohon secara hukum adalah orang yang berhak bertindak untuk mencairkan, memindahbukukan dan atau menutup rekening tabungan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon secara hukum adalah orang yang berhak bertindak untuk kepentingan almarhumah Sitti Sara, oleh karena bagi Pemohon untuk dapat melakukan penarikan, pemindahbukuan dan atau melakukan penutupan tabungan di rekening BSI dan Bank Aceh atas nama Sitti Sara tersebut diperlukan Kuasa melakukan Perbuatan Hukum oleh Ahli Waris dengan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pengadilan dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menarik, memindah bukukan dan atau melakukan penutupan rekening dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan di dalam RBG, KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Yusri M Daud sebagai kuasa yang sah menurut hukum dari Almarhumah Sitti Sara;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Yusri M Daud selaku kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mengambil/mencairkan dana serta melakukan penutupan rekening berupa;
 - Tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Blangpidie nomor rekening 1054033083 atas nama Sitti Sara;
 - Tabungan di Bank Aceh Blangpidie dengan nomor rekening 09002035906837 atas nama Sitti Sara;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh **IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 20 Desember 2021, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **JAENUDIN, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email : zaburrahmat@gmail.com;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

JAENUDIN, S.H., M.H

IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 60.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. - |
| - PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)